LURAH TRIHARJO

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO
NOMOR 01 TAHUN 2021

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020

KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021

LURAH TRIHARJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO
NOMOR 01 TAHUN 2021

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIHARJO,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Triharjo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triharjo Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
12. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);
13. Peraturan Desa Triharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa Dan Staf Honorer Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Triharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa, Dan Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Desa Triharjo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Triharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2020 Nomor 08).
15. Peraturan Desa Triharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2020 Nomor 11);
16. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Triharjo (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 13);
17. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 14).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIHARJO
d a n
LURAH TRIHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triharjo Tahun Anggaran 2020 dan realisasi anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Desa	4.249.182.953	4.318.638.567
2. Belanja Desa :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.727.972.030	1.557.418.707
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.583.641.000	1.202.707.550
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	621.585.624	513.224.450
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	41.022.837	10.940.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	808.577.827	780.300.000
Jumlah Belanja	4.782.799.318	4.064.590.707
Surplus / (Defisit)	(533.616.365)	254.047.860
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan (SILPA Tahun Sebelumnya)	533.616.365	533.616.365
b. Pengeluaran Pembiayaan	0	0
Jumlah Pembiayaan (a – b)	533.616.365	533.616.365
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0	787.664.225

Pasal 2

SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun 2020 sejumlah Rp.787.664.225 sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

a.	SILPA PAD (Pendapatan Asli Desa) sejumlah	Rp	41.925.028
b.	SILPA ADD (Alokasi Dana Desa) sejumlah	Rp	129.668.787
c.	SILPA DDS (Dana Desa) sejumlah	RP	48.887.222
d.	SILPA PBH (Penerimaan Bagi Hasil) sejumlah	Rp	131.872.620
e.	SILPA BKK (Bantuan Keuangan Khusus) sejumlah	Rp	410.000.000
f.	SILPA DLL (Pendapatan Lain-Lain) sejumlah	Rp	25.3105.68

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini dengan dasar mekanisme Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan kepada Carik untuk mengundangkan dan menempatkan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Triharjo.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal :
LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Diundangkan di : Triharjo
Pada tanggal :
CARIK KALURAHAN TRIHARJO

SOFUWAN ADIL KURNIAWAN

LEMBARAN KALURAHAN TRIHARJO TAHUN 2021 NOMOR 01
NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL : (/ TRIHARJO / 2020)

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Suratminingsih, S.Pd.
   Jabatan : Ketua BAMUSKAL Triharjo
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Triharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Suwardi, S.Pd.
   Jabatan : Lurah Triharjo
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Triharjo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Triharjo tentang : **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2020** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan**.**

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
Lurah Triharjo	Ketua BAMUSKAL Triharjo
Suwardi, S.Pd.	Suratminingsih, S.Pd.

LAMPIRAN II
PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO
NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TRIHARJO TAHUN
ANGGARAN 2020

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

A. Informasi Umum

Pemerintah Kalurahan Triharjo merupakan kalurahan di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul yang saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Triharjo adalah :

Lurah	: Suwardi, S.Pd.
Carik	: Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.
Bendahara	: Singgih Estu Raharjo, S.Sos.

Kantor Pemerintahan Kalurahan beralamat di Jalan Srandakan – Bantul Km 8 Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBKal sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2020	Rp	787.664.225
Mutasi Potongan Pajak		
a. Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	0
b. Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	Rp	183.444.111
c. Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	Rp	183.444.111
d. Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	0
Saldo Kas per 31 Desember 2020	Rp	787.664.225

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)
a. Hasil Usaha	0	0	0
b. Hasil Aset Kalurahan	20.000.000	23.132.500	3.132.500
c. Lain-lain PADes yang sah	0	0	0
	20.000.000	23.132.500	3.132.500

3. Dana Desa
   Dana Desa merupakan penerimaan Kalurahan yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)
a. Tahap 1	699.800.400	699.800.400	0
b. Tahap 2 Termin 1	260.804.100	260.804.100	0
Tahap 2 Termin 2	260.804.100	260.804.100	0
Tahap 2 Termin 3	173.869.400	173.869.400	0
c. Tahap 3	343.416.000	343.416.000	0
	1.738.694.000	1.738.694.000	0

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
   Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)
a. Semester 1	94.684.476,00	94.684.476,91	0
b. Semester 2	94.684.477,00	132.806.073,09	0
	189.368.953,00	227.490.545,00	38.121.597

5. Alokasi Dana Desa (ADD)
   Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)
a. Triwulan 1	376.702.500	376.702.500	0
b. Triwulan 2	376.702.500	376.702.500	0
c. Triwulan 3	376.702.500	376.702.500	0
d. Triwulan 4	226.012.500	226.012.500	0
	1.356.120.000	1.356.120.000	0

6. Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat
   Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat (Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daertah Tertinggal) adalah sebagai beikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)
Transfer	0	0	0
	0	0	0

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
   Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah sebagai

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)
Transfer	945.000.000	965.000.000	20.000.000
	945.000.000	965.000.000	20.000.000

8. Pendapatan Lain-lain
   Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)
a. Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	0	0	0
b. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	0	0	0
c. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	0
d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0	0	0
e. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	0	0	0
f. Bunga bank	0	8.201.517	8.201.517
g. Lain-lain pendapatan yang sah	0	0	0
	0	8.201.517	8.201.517

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
   Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)
a. Belanja Pegawai	992.820.000	937.080.389	55.739.611
b. Belanja Barang dan Jasa	641.121.189	540.956.136	100.165.053
c. Belanja Modal	94.030.841	79.382.182	14.648.659
	1.727.972.030	1.557.418.707	170.553.323

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa
    Belanja untuk Bidang Pembangunan Kalurahan terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)
a. Belanja Barang dan Jasa	1.097.863.000	718.259.550	379.603.450
b. Belanja Modal	485.778.000	484.448.000	1.330.000
	1.583.641.000	1.202.707.550	380.933.450

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)
a. Belanja Barang dan Jasa	222.895.451	114.571.750	108.323.701
b. Belanja Modal	398.690.173	398.652.700	37.473
	621.585.624	513.224.450	108.361.174

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)
a. Belanja Barang dan Jasa	41.022.837	10.940.000	30.082.837
	41.022.837	10.940.000	30.082.837

13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2020, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)
a. Belanja Tidak Terduga	808.577.827	780.300.000	28.277.827
	808.577.827	780.300.000	28.277.827

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa	71.714.840	70.320.004	1.394.836
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa	726.552.484	680.120.900	46.431.584
Jaminan Sosial Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD	62.372.676	54.459.485	7.913.191
Tunjangan BPD	132.180.000	132.180.000	0
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengapan	426.075.641	296.143.245	129.932.396
Belanja Jasa Honorarium	512.144.160	443.129.000	69.015.160

Belanja Perjalanan Dinas	19.200.000	5.500.000	13.700.000
Belanja Jasa Sewa	14.800.000	4.650.000	10.150.000
Belanja Operasional Perkantoran	22.732.676	19.205.841	3.526.835
Belanja Pemeliharaan	15.000.000	13.588.350	1.411.650
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	992.950.000	602.511.000	390.439.000
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	72.506.777	58.906.182	13.600.595
Belanja Modal Kendaraan	29.000.000	28.700.000	300.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	422.144.237	421.093.700	1.020.537
Belanja Modal Jalan	356.331.000	356.331.000	0
Belanja Modal Jembatan	0	0	0
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	0	0	0
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	85.010.000	84.335.000	675.000
Belanja Modal lainnya	13.537.000	13.117.000	420.000
Belanja Tidak Terduga			
Belanja Tidak Terduga	808.577.827	780.300.000	28.277.827
	4.782.799.318	4.064.590.707	718.208.611

15. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) /kurang
a. Penerimaan Pembiayaan	533.616.365	533.616.365	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	533.616.365	533.616.365	0

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya	533.616.365	533.616.365	0
b. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan terdiri :			
a. Penyertaan Modal Desa	0	0	0
b. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	0

16. Penyertaan Modal Desa

Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	2018	2019	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes Triharjo Maju	92.363.700	0	0	92.363.700

D. Rincian Kegiatan Yang Belum Terlaksana

No.	Kegiatan	Nominal (Rp.)	Sebab / Kendala
1	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	10.133.477	
2	Pembinaan Karangtaruna/Klub, Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	11.612.400	Sedang dalam keadaan Pandemi, kegiatan karang taruna berhenti.
3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	5.955.000	Sedang dalam keadaan Pandemi.
4	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	936.837	Sedang dalam keadaan Pandemi.
5	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	22.842.000	Sedang dalam keadaan Pandemi.
6	Peningkatan Kapasitas BPD	6.304.000	Sedang dalam keadaan Pandemi.

LURAH TRIHARJO,

SUWARDI